



P U T U S A N

Nomor : 23/G/2014/PTUN-PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

MUCHNI MUCHTAR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Mawar No.

18 RT.II dan RW V Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, Pekerjaan Pensiunan PT. Semen Padang, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum berdasarkan surat pengangkatan kaum tanggal 5 Januari 2000 ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ASMANIAR, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Belakang Mesjid Al Huda Padang Manis, Kec. V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman, Pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Nomor : 59/SK/23/XII/2014/PTUN-PDG pada tanggal 18 November 2014 dengan tanggal perbaikan 10 Desember 2014 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;-**

M E L A W A N

1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG, Berkedudukan di Jalan Ujung Gurun No. 1 Kota Padang ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 **SYOFRINA ROZA, SH**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota
Padang ;-----

2 **OLSIA REDIFTERA**, Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota
Padang ;-----

3 **NELIA VERAWATI, SH**, Jabatan Kasubsi Sengketa dan
Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Padang ;-----

Kesemuanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Padang di Jalan
Ujung Gurun No. 1 Kota Padang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 1158/SK-13.71/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014, yang
telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Padang dengan Nomor : 66/SK/23/XII/2014/PTUN-PDG pada tanggal
17 Desember 2014; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT ;-**

2 **ROSMIATI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Aur Duri II No 2B,
RT.002/01, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota
Padang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada :-----

ISRULLAH MUFTI, S.Sos, M. Kes, Kewarganegaraan Indonesia,
Tempat tinggal Jl. Kebon Kosong XVII RT.011/03 No 37, Kelurahan
Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, Pekerjaan Staf
Ahli DPRD DKI Jakarta, Berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 23/PEN-INS/2014/
PTUN-PDG tanggal 5 Januari 2015 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI;-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 23/PMH/2014/PTUN-PDG, Tanggal 18 November 2014 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa dan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo ;-----

Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 23/PEN-HPP/2014/PTUN-PDG, Tanggal 25 November 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 23/PEN-HS/2014/PTUN.PDG, Tanggal 24 Desember 2014 tentang Hari Persidangan ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 23/PEN-INS/2014/PTUN-PDG, Tanggal 05 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa Insidentil ;-----

Telah Membaca Putusan Sela Nomor : 23/G/2014/PTUN-PDG tanggal 07 Januari 2015 tentang Masuknya ROSMIATI sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 23/G/2014/PTUN-PDG ;-----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Tanggal 18 November 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 18 November 2014, dibawah register perkara Nomor : 23/G/2014/PTUN-PDG dan telah sempurna diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 24 Desember 2014 ;-----

Telah membaca surat – surat bukti dari para pihak yang bersengketa dalam perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi – saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal **18 November 2014** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal **18 November 2014** dengan register perkara Nomor : **23/G/2014/PTUN-PDG** yang telah sempurna diperbaiki pada tanggal **24 Desember 2014** telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang Surat Ukur No. 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 M². ;-----

II. Tenggang Waktu

Bahwa Penerbitan sertifikat atas nama Rosmiati baru Penggugat ketahui sebulan yang lalu tepatnya tanggal 10 Oktober 2014 ketika ada pihak ketiga yang hendak menguasai tanah aquo dan memiliki fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang Surat Ukur No. 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 M².;---

Maka berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahui adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik NO 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang Surat Ukur No 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 M² ;-----

SEMA No 2 Tahun 1991 yang berbunyi : Bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingan dirugikan, maka tenggang waktu 90 hari adalah dihitung secara kasuistis, sejak ia mengetahui dan merasa dirugikan atas terbitnya keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

III. Kepentingan dan Kerugian Penggugat

1 Kepentingan Penggugat ;-----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena diatas tanah kaum Penggugat yang belum bersertipikat telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati Surat Ukur No 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 M² yang tidak berhak atas tanah aquo oleh Tergugat yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat ;-----

2 Kerugian Penggugat ;-----

Bahwa dengan dikeluarkannya sertifikat Hak Milik Nomor 883 tanggal 8 Oktober



590 M2 oleh Tergugat keatas nama Rosmiati selaku anak pisang Penggugat yang tidak ada hak atas tanah kaum Penggugat adalah tidak sah dan batal karena sangat merugikan

Penggugat;-----

Bahwa yang menjadi objek perkara ini telah memenuhi pasal 1 angka 9 UU NO 51 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa objek gugatan diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kota Padang yang merupakan wewenang/yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara Padang oleh karenanya sudah sepantasnya Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di Padang ;-----

IV. Dasar Gugatan atau Posita

1 Tentang identitas

Bahwa Penggugat adalah selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum yang diangkat berdasarkan surat pengangkatan kaum sebagai mamak kepala waris tanggal 5 Januari 2000., mempunyai tanah hak milik adat yang belum terdaftar berasal dari harta pusaka tinggi kaum Penggugat seluas \pm 5000 M2 yang diwarisi secara turun temurun terakhir dari anduang/Ninik Penggugat yang bernama Pr Mameh ;-----

2 Tentang objek

Bahwa diatas sebagian tanah kaum Penggugat seluas \pm 1000 M2 berdiri rumah Burhanudin, Syafrudin, Asni Alias Tando, Lasmi dan Rosmi yang tidak sekaum seharga pusaka dengan Penggugat tanpa hak yang kemudian telah Penggugat Gugat dalam Perkara Perdata No 64/Pdt.G/2004/PN.PDG, Daftar Banding No 10/Pdt/2006/PT.PDG Putusan Mahkamah Agung 2163 K/Pdt/2006 antara Muchni Muchtar selaku Penggugat berlawanan dengan Burhanudin,cs selaku Tergugat dan telah Penggugat berkaum menangkan sampai tingkat Kasasi dan tidak ada upaya hukum lainnya sehingga perkara tersebut inkract (sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan Penggugat akan mengajukan eksekusi atas tanah a quo;---

Bahwa sebagian lagi diatas tanah Penggugat yang bukan termasuk objek perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang Surat Ukur No 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 M² selaku anak pisang Penggugat ;-----

Bahwa Penggugat belum mengurus sertifikat atas tanah kaum Penggugat seluruhnya karena tanah penggugat yang menjadi objek perkara dalam perkara perdata No 64/Pdt.G/2004 /PN.PDG, Daftar Banding No 10/Pdt/2006/PT.PDG Putusan Mahkamah Agung 2163 K/Pdt/2006 masih belum dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang sehingga dengan tidak adanya sertifikat induk atas tanah kaum Penggugat secara keseluruhan, Tergugat tidak berwenang menerbitkan sertifikat atas nama Rosmiati seluas 590 M² diatas tanah kaum Penggugat, maka dengan terbitnya sertifikat hak milik No.883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang , Kecamatan Padang Timur Kota Padang Surat Ukur No 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 M² adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan sertifikat No.883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang Surat Ukur No. 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 M²;-----

Bahwa untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas nama pribadi Rosmiati harus mempunyai data fisik dan data yuridis yang sesuai dengan surat ukur dan buku tanah yang dimiliki Tergugat dalam hal ini harus mendapatkan izin dari Mamak Kepala Waris disamping itu Rosmiati bukanlah orang yang berhak atas tanah aquo karena hanyalah berstatus anak pisang , sehingga jelas Tergugat telah melanggar peraturan perundangan undangan dalam menerbitkan sertifikat atas nama Rosmiati yakni melanggar Pasal 19 ayat (2) huruf c UUNomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi; bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat jo PP NO 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 17 ayat 2 yang berbunyi ; Dalam penetapan batas bidang tanah pada



berkepentingan dan pasal 32 ayat (1) yang berbunyi ; Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sehingga melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik yakni azas Profesionalitas yaitu azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan pasal 53 ayat 2 undang-undang No. 51 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

3 Tentang Kronologis

Bahwa Penggugat mempunyai tanah hak milik adat yang belum terdaftar berasal dari harta pusaka tinggi kaum Penggugat seluas ± 5000 M2 yang diwarisi secara turun

temurun;-----

Bahwa diatas tanah aquo seluas 1000 M² timbul Perkara perdata No 64/ Pdt.G/2004 /PN.PDG, Daftar Banding No 10/Pdt/2006/PT.PDG Putusan Mahkamah Agung 2163 K/Pdt/2006 antara Muchni Muchtar selaku Penggugat dengan Burhanudin, Syafrudin, Asni Alias Tando, Lasmi dan Rosmi selaku Tergugat yang telah dimenangkan oleh Penggugat sampai tingkat Kasasi dan tidak ada upaya hukum lainnya sehingga perkara tersebut inkract (sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan Penggugat akan mengajukan eksekusi atas tanah a quo baru kemudian disertifikatkan secara keseluruhan ;-----

Bahwa Rosmiati yang merupakan anak pisang dari Penggugat diam-diam telah mengurus sertifikat hak milik atas tanah kaum Penggugat tanpa ada izin baik secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bersertifikat seluas 590 M² jelas tidak sah dan melawan hukum ;-----

Bahwa diatas tanah yang telah diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang Surat Ukur No 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 M² berdiri rumah tua milik Penggugat yang sampai sekarang masih kaum Penggugat tempati dan sama sekali tidak pernah ditempati oleh Rosmiati karena Rosmiati tidak berhak atas tanah kaum Penggugat karena kedudukannya adalah sebagai anak pisang yang tidak mempunyai hak atas tanah kaum Penggugat tersebut ;-----

Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik N0 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang Surat Ukur No 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 M² sudah Penggugat cegah dengan memblokir pengurusan sertifikat yang dimohonkan Rosmiati namun Tergugat tetap memprosesnya secara diam-diam tanpa memberi kesempatan kepada Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dan Penggugat baru mengetahui kalau Tergugat telah menerbitkan sertifikat atas nama Rosmiati tersebut dengan datangnya pihak ketiga yang hendak membeli tanah dan memiliki fotocopi sertifikat diatas tanah aquo;-----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan data dan fakta yang dapat dibuktikan dimuka hukum , untuk itu mohon Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan Sertifikat Hak Milik N0 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Surat Ukur No 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 M² adalah batal atau tidak sah;-----

Bahwa perbuatan Tergugat selaku badan atau pejabat Tata Usaha Negara jelas tidak



dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan dan pasal 32 ayat 1 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya ,sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sehingga bertentangan dengan azas –azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yakni azas Profesionalitas yaitu azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pasal 53 ayat 2 UU No 51 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

V. Alasan Gugatan (Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No.51 tahun 2009 yang Merupakan perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986)

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan bertentangan dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku. Bahwa Proses penerbitan Sertipikat atas Objek sengketa tidak didasari oleh alas hak /bukti penguasaan fisik yang sah berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah{Sporadik} atas nama Rosmiati, surat keterangan Lurah dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas karena tanah yang dimohon sertipikatnya tersebut berasal dari pusaka tinggi kaum Penggugat yang selama ini Penggugat kuasai sedangkan Pemohon Rosmiati tidak pernah menguasai tanah aguo karena Rosmiati adalah anak pisang Penggugat yang tidak ada hak atas tanah tersebut, sehingga proses penerbitan sertipikat Hak Milik No.883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati terletak dikelurahan Ganting Parak Gadang ,Kecamatan Padang Timur Kota Padang Surat Ukur No.00002/2013 seluas 590 M² tanpa sepengetahuan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan “ jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana PP No. 24 tahun 1997;--

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yakni azas profesionalitas yaitu azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam menerbitkan sertifikat atas tanah aguo Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha tidak meneliti dengan cermat alas-alas hak yang diajukan oleh pemohon Rosmiati serta tidak memperhatikan kepentingan kepentingan Penggugat karena pada waktu Rosmiati mengajukan permohonan sertifikat Penggugat telah mengajukan gugatan/keberatan ke Kantor Tergugat dengan surat tanggal 20 Mei 2013,namun secara diam-diam dan sewenang-wenang Tergugat tetap menerbitkan sertifikat tersebut ;-----

VI. Petitum (Dalam Tuntutan)

Berdasarkan data dan fakta yang telah Penggugat uraikan diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik N0 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang Surat Ukur No. 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 M²;--
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik N0 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang Surat Ukur No. 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 M²;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M² ;-----

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal **21 Januari 2015** yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;-----

A DALAM EKSEPSI :

Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap perkara aquo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena jika dicermati gugatan Penggugat terlihat secara jelas bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo adalah sepenuhnya menyangkut sengketa hak keperdataan dimana menurut penggugat, Tergugat telah menerbitkan sertifikat Hak Milik No.883/Kelurahan Ganting Parak Gadang (objek gugatan) diatas tanah milik kaum Penggugat.;-----

Bahwa jelas sekali dalam alasan gugatan penggugat menyebutkan bahwa Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan ini karena diatas tanah milik kaum Penggugat terbit sertifikat atas nama Rosmiati selaku anak pisang yang tidak ada hak atas tanah kaum Penggugat tersebut;-----

Bahwa juga Penggugat menyebutkan tanah kaum Penggugat luas seluruhnya lebih kurang 5000 M2 yang diwarisi turun temurun, sebagian dari tanah tersebut seluas 1000 M2 berdiri beberapa buah rumah pihak lain yang akhirnya digugat oleh Penggugat Aquo melalui perkara perdata No. 64/Pdt.G/2004/PN-Pdg, perkara perdata tersebut dimenangkan oleh kaum Penggugat Aquo dan saat ini akan dimohon eksekusi. Bahwa tanah sertifikat HM No.833 An. Rosmiati ini menurut Penggugat adalah diluar yang 1000 M2 (objek perdata) tersebut, tetapi di dalam tanah milik kaum Penggugat yang luas 5000 M2 ;-----

Bahwa dari uraian diatas terbukti Penggugat memperlakukan status hak atas tanah ~~(Konemilikannya)~~ maka jelas hal tersebut adalah menyangkut sengketa hak



Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo sesuai dengan pasal 47 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 yang isinya Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, jelas maksud pasal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memeriksa atau menyelesaikan sengketa hak atas tanah ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa gugatan penggugat tidak mempunyai alasan hukum dan secara formil tidak memenuhi syarat , dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memutus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

B DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini Tergugat menyampaikan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

- 1 Bahwa tanah yang dikenal dengan sertipikat Hak Milik Nomor 883/Kel. Ganting Parak Gadang, Surat Ukur Nomor 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 luas 590 M2 atas nama ROSMIATI, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997;-----
- 2 Rosmiati mengajukan permohonan dengan melampirkan surat-surat yang telah memenuhi syarat-syarat formal, yaitu :-----
 - a Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 2 April 2013 yang dibuat oleh yang bersangkutan (Rosmiati) yang disetujui oleh mamak Kepala Waris (Syafuruddin Rajo Intan), dibenarkan oleh 2 (dua) orang saksi (Zulman dan Lasmi), dan diketahui oleh Lurah Ganting Parak Gadang, Kec. Padang Timur Kota Padang, Surat ini menyatakan bahwa Rosmiati menguasai sebidang tanah milik kaum secara turun temurun;-----



c Surat Keterangan Lurah Ganting Parak Gadang No.09/Pem-33/GPG-IV/2013
tanggal 3 April 2013 ;-----

d Ranji Keturunan Mameh tanggal 10 Oktober 2011 ;-----

3 Bahwa terhadap permohonan Rosmiati tersebut, Tergugat proses berdasarkan
peraturan yang disebutkan pada angka 1 diatas sebagai berikut :-----

a Bahwa Petugas Tergugat melakukan pengukuran dengan Surat Tugas
tanggal 22 April 2013 No. 585/2013, dan diterbitkan Surat Ukur Nomor
00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 dengan luas tanah 590
M2 ;-----

b Bahwa proses selanjutnya Tergugat melaksanakan pemeriksaan tanah
(Panitia Pemeriksaan Tanah) untuk mempertimbangkan apakah subjek dan
objek hak dapat dikabulkan permohonan hak miliknya yang hasilnya
dituangkan pada Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI
201) tanggal 30 Mei 2013 dengan Surat Tugas tanggal 30 Mei 2013 No.
304/ST-PA/2013 ;-----

c Saat pemeriksaan tanah oleh Panitia A, ternyata tanah di kuasai oleh
Rosmiati, tetapi batas sepadan tanah yang disebutkan oleh Rosmiati dalam
Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah berbeda dengan
kenyataan di lapangan, oleh sebab itu diwajibkan kepada pemohon
(Rosmiati) untuk membuat Surat Pernyataan Perubahan Batas Sepadan
yang ditandatangani oleh pemohon (Rosmiati), batas sepadan dan diketahui
oleh Lurah Ganting Parak
Gadang;-----

Batas sepadan tersebut adalah sebagai berikut : -----

Dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah disebutkan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Perumahan Pondok Indah.
- Sebelah Selatan dengan jalan Bades tanah ini juga.
- Sebelah Barat dengan jalan Bades tanah ini juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Pondok Indah
- Sebelah Selatan dengan jalan.
- Sebelah Barat dengan jalan
- Sebelah Timur dengan Tanah Rohani, Zasmi dan Bandar

d Bahwa selanjutnya untuk memenuhi azas publisitas permohonan hak tersebut

Tergugat umumkan mulai tanggal 16 Juli 2013 No.368/Peng-2013 berturut-

turut selama 60 hari yang ditempelkan pada kantor Tergugat dan Kantor

Lurah

Ganting

Parak

Gadang.;-----

Bahwa dalam waktu 60 hari sampai berakhir jangka waktu pengumuman

tersebut diatas, penggugat ataupun pihak pihak lain tidak ada mengajukan

keberatan atas permohonan Rosmiati dimaksud, oleh sebab itu permohonan

dianggap telah memenuhi syarat dan dituangkan dalam Berita Acara

Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 463/BAP/2013

tanggal 01 Oktober 2013 ;-----

e Selanjutnya berdasarkan Berita Acara tersebut, pada tanggal 8 Oktober

2013 Tergugat menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 883/Kelurahan

Ganting Parak Gadang, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Surat Ukur

Nomor 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 dengan luas tanah 590 M2, atas

nama

ROSMIATI ;-----

4 Bahwa dari uraian proses sertifikat objek perkara yang Tergugat uraikan diatas

terbukti bahwa proses penerbitan sertifikat objek perkara yang Tergugat terbitkan

telah sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak satupun tahap proses dalam

peraturan yang Tergugat tinggalkan ;-----

5 Apabila Penggugat keberatan atas penerbitan sertifikat atas nama Rosmiati dalam

perkara aquo hanyalah karena Penggugat merasa berhak atas tanah tersebut, bukan

karena salahnya prosedur penerbitan sertifikat yang Tergugat lalui, oleh sebab itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus membuktikan bahwa Rosmiati selaku anak pisang tidak berhak atas tanah tersebut ;-----

6 Bahwa tidak benar kalau dalam proses penerbitan sertipikat Penggugat ada mencegah dengan memblokirnya. Surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal 20 Mei 2013 yang disebutkan Penggugat tersebut tidak bisa dipedomani sebagai surat sanggahan karena tidak jelas objek dan subjek tanah yang diajukannya keberatan, karena dalam suratnya tidak menyebutkan permohonan atas nama siapa, dan lokasinya pun berbeda, dalam suratnya menyebutkan tanah terletak di Parak Gadang III, sedangkan tanah yang dimohon oleh Rosmiati terletak di Parak Gadang II. Dalam suratnya Penggugat juga menyebutkan bahwa diatas tanah tersebut terdapat 7 buah rumah yang ditempatinya, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan tergugat diatas tanah yang dimohon sertipikat oleh Rosmiati hanya ada 2 (dua) buah rumah yaitu rumah petak dan satu lagi rumah kayu, bukan dikuasai oleh Penggugat melainkan oleh penyewa kepada Rosmiati;-----

7 Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menerbitkan sertipikat tidak didasari oleh alas hak/bukti penguasaan Fisik yang sah karena tanah yang dimohon sertipikat oleh Rosmiati tersebut berasal dari pusaka tinggi kaum Penggugat. Pernyataan/dalil Penggugat ini sangat membuktikan bahwa sengketa ini adalah sengketa hak atas tanah yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya, bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

8 Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sertipikat Hak Milik No. 883, bukan dikuasai oleh Rosmiati melainkan dikuasai oleh Penggugat tidaklah beralasan karena berdasarkan pemeriksaan petugas Tergugat di lapangan, rumah diatas tanah tersebut disewakan oleh Rosmiati kepada pihak lain, salah satunya adalah Eddy Gusrin, menempati rumah milik Rosmiati sesuai Surat Pernyataan RT. 02/RW.01 tanggal 9 Juli 2013 diketahui oleh Lurah Ganting Parak Gadang ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat, selanjutnya mohon memutus perkara ini dengan amar :-----

DALAM EKSEPSI

- Menerima

Eksepsi

Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah menyampaikan **Jawabannya** tertanggal **14 Januari 2015** yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;-----

Adalah selaku ahli waris dari Almh. Saridjudah/Abdul Mufti Tamin, dan adik Kandung dari Rosmiaty, dengan surat kuasa insidentil, tanggal 24 Desember 2014. Selanjutnya disebut sebagai pihak Tergugat II Intervensi, dalam perkara No. 23/2014/PTUN-PDG;-----

Dengan ini memberikan tanggapan, sebagai berikut :-----

Berdasarkan gugatan, Saudara Muchni Muchtar, melalui kuasanya hukumnya Asmaniar, SH Perkara Gugatan No. 23/2014/PTUN-PDG, tentang Keputusan TUN, Badan Pertanahan Nasional Kota Padang **sebagai Tergugat I** tentang Penerbitan Hak Milik, sebidang tanah yang terletak Dalam Koto Parak Gadang Rt.002.Rw.01 Kel. Ganting Parak Gadang , Kec. Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yang berupa Buku Negara bernama, **Sertipikat Hak Milik Nomor : 883 tanggal 08 Oktober 2013 atas nama : Rosmiaty, terlampir**-----

Selanjutnya Rosmiaty **sebagai Tergugat II Intervensi**, selaku Pemegang Hak Milik sebidang tanah berupa Buku Negara, bernama **Sertipikat No.883, tanggal 08 Oktober**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera

Barat;-----

I Landasan Yuridis Formal Penerbitan Buku

Sertipikat ;-----

(Poin a) Demi melaksanakan **Undang-Undang Pokok Agraria No.05 Tahun 1960**

yang merupakan induk dari Perundang-Undangan Pertanahan Indonesia, dalam **pasal**

19, bahwa kegiatan Badan pertanahan Nasional adalah melaksanakan kegiatan

pendaftaran Hak Tanah, selanjutnya kewenangan Badan Pertanahan Nasional, adalah “

Menerbitkan Surat-Surat Bukti Hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sah

dan kuat, demi memberikan kepastian Hukum, Hak atas Tanah, berupa Sertipikat Hak

Milik;-----

(Poin b) selanjutnya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP No.

24 Tahun 1997 “ Pasal 32 dengan tegas dijelaskan pada ayat 1, bahwa sertipikat

merupakan suatu tanda bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan

sah, mengenai data-data fisik dan data-data yuridis yang termuat di dalamnya “

sedangkan pada Ayat 2 berbunyi “ Dalam Hak atas satu bidang tanah, Bilamana

diterbitkan sertipikatnya secara sah dan atas nama perorangan atau Badan Hukum yang

memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya maka

pihak lain yang merasa mempunyai Hak atas tanah tersebut, tidak dapat lagi menuntut/

menggugat, pelaksanaan hak tersebut ;-----

(Poin c) seterusnya “ Berdasarkan Peraturan pemerintah /PP Nomor. 10 Tahun 1961,

tentang pendaftaran tanah, diganti dengan Peraturan Pemerintah / PP Nomor 24 tahun

1997, tentang persyaratan dan prosedur pendaftaran

tanah;-----

(Poin d) Mengingat Peraturan pemerintah /PP Nomor 24 tahun 1997, tentang prosedur

pendaftaran tanah secara sistematik dan sporadik. Adalah pendaftaran tanah pertama

kali, terhadap objek baik secara keseluruhan atau secara individual maupun massal.

Perlu kami terangkan tidak ada satu persyaratan dan prosedur yang kami langgar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data-Data Fisik dan Data-Data Yuridis : sebagai berikut :-----

- 1 Plening Gambar Pemerintahan Kota Padang Perumahan Nenek Kami Almh.
Rangkayo Sarijuddah/Abdul Mufti dalam Koto Parak Gadang tanggal 31
Agustus 1953 dan Surat Ketetapan, tanggal 07 September 1953, Nomor : 548/
B-53, yang ditanda tangani oleh pengawas garis batas sepandan (Bahar),
selaku pejabat Pemerintahan Kota
Padang;-----
- 2 Surat Keterangan Ahli Waris, keturunan Almh. Rangkayo Sariddjudah, yang
diterbitkan oleh Pemerintahan Kelurahan Ganting Parak Gadang dan
Pemerintahan Kecamatan Padang Timur, tanggal 12 Oktober
2011;-----
- 3 Surat Keterangan Penguasaan Fisik sebidang Tanah, yang dikuasai oleh
keturunan Almh. Rangkayo Saridjuddah, yang diterbitkan oleh Pemerintah
Kelurahan Ganting Parak Gadang dan Pemerintahan Kecamatan Padang Timur,
tanggal 12 Oktober
2011;-----
--
- 4 Surat Keterangan tidak sengketa, yang diterbitkan oleh Pemerintahan
Kelurahan, Ganting Parak Gadang dan Pemerintahan Kecamatan Padang
Timur;-----
- 5 Surat Bukti Pembayaran dan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama
orang tua kami, Abdul Mufti
Tamin ;-----
- 6 Kwitansi Bukti Penerimaan uang kontrakan dari sipengontrak kepada
kami ;-----
- 7 Surat Pembagian Hak batas-batas tanah, bekas tanah kaum tanggal 14 Maret
1981 yang dibuat oleh Ninik Mamak Kaum Suku Melayu dalam Koto Parak



Camara ;-----

8 Surat Pernyataan Nenek Kami Almh. Rangkayo Sarijuddah, tahun 1981, menyatakan bahwa tanah dan bangunan diatasnya adalah tanah pribadi saya bekas tanah kaum, yang saya miliki berdasarkan uang pribadi saya yang akan saya warisi untuk anak dan cucu saya ..;-----

Ini sebagai bukti-bukti secara fisik dan yuridis bahwa sebidang tanah tersebut adalah milik nenek dan orang tua kami ;-----

II Riwayat /Kronologis tanah Nenek kami. Almh Rangkayo Saridjudah yang menjadi objek penggugat ;-----

Nenek kami Almh Rangkayo Saridjudah dilahirkan dalam Koto Parak Gadang lebih kurang tahun 1901 dirumah ibunya yang bernama Ucu Jainun. Ucu Jainun ini mempunyai empat orang anak yaitu :1. Almh. Sarijuddah, 2. Alm Dahlan, 3.Almh Halima, 4. Almh. Rohani, semua anak-anaknya ini dilahirkan didalam Koto Parak Gadang, dirumah dan tanah warisan atau pusaka tinggi atau tanah kaum Murni Ucu Jainun, yang saat ini rumah dan tanah tersebut ditempati oleh saudara-saudaranya Penggugat, Muchni Muchtar ;-----

Nenek kami Almh Rangkayo Saridjudah, sekitar tahun 1918, menikah dengan seorang yang bernama Tamin yaitu kakek kami, dan bertempat tinggal di Simpang Haru, rumah dan tanah miik pribadi beliau dengan suaminya. Selanjutnya permintaan dari orang tuanya Ucu Jainun dan saudara-saudaranya termasuk ibu dari Penggugat yaitu Rohani, memohon kepada nenek kami Almh. Rangkayo Saridjudah untuk pindah kedalam Koto Parak Gadang, untuk menempati tanah yang menjadi objek Penggugat, selanjutnya tanah dan bangunan berbentuk bilik tersebut saat itu dikuasai oleh orang Air Camara yang bernama Jcanda Kayo, berdasarkan hal tersebut terjadilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Parak Gadang Rt.002/01Kel. Ganting Parak Gadang, Kec. Padang Timur seluas lebih kurang 935 M2, dari Almh. Rangkayo Sarijuddah kepada Almh. Jcanda Kayo mempergunakan uang pribadi Almh. Rangkayo Sarijuddah. Proses transaksi tersebut terjadi pada tahun 1948 dan selanjutnya, uang tersebut berasal dari hasil jual rumah beliau yang di Simpang Haru ;-----

Selanjutnya “ setelah proses transaksi pengantian tersebut pada tahun 1948, maka saat itulah nenek kami Almh. Rangkayo Saridjudah tinggal dirumah yang berbentuk bilik di tanah tersebut, seterusnya pada tahun 1953, Almh. Rangkayo Sarijuddah merenofasi dan membangun rumahnya, berdasarkan izin mendirikan bangunan No. 548/B-53, tanggal 07 September 1953 yang diterbitkan oleh Pemerintahan Kota C/q pengawas garis batas sepadan (Bahar) ;-----

Seterusnya “setelah Almh. Rangkayo Saridjudah selesai merenofasi dan memperlebar bangunan rumahnya. dan saat itu sebagian dari bangunan rumah Almh. Rangkayo Saridjudah, dikontrakan perbulan dan berkaitan dengan uang kontrakan tersebut dikuasai atau diambil oleh Almh. Rangkayo Saridjudah selanjutnya setelah Almh. Rangkayo Saridjudah meninggal dunia, tanah berikut rumah yang ada diatasnya dikuasai oleh anak beliau, yang bernama Kapten Purn. Abdul Mufti adalah orang tua kami selaku Tergugat II Intervensi, dan berkenaan uang kontrakan tersebut dikuasai dan diambil oleh anak almh. Rangkayo Sarijuddah yaitu Alm. Kapten Purn Abdul Mufti. Dan disaat –saat Alm. Kapten Purn Abdul Mufti, akan meninggal dunia pernah memanggil Saudara Penggugat Muchni Muchtar, beliau berkata, wahai Muchni, kamu bayarin aja tanah dan bangunan saya ini, Muchni Muchtar menjawab iya uda, dan setelah orang tua kami bapak Abdul Mufti meninggal dunia, tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh kami selaku anak kandung beliau berkaitan uang kontrakan tanah dan bangunan tersebut sampai saat ini dan detik ini pun masih kami yang mengambilnya setiap bulan. Ini adalah merupakan suatu bukti secara factual bahwa kami selaku ahli waris dari keturunan almh. Saridjudah menguasai fisik sebidang tanah yang terletak didalam Koto Parak Gadang, Kel. Ganting Parak Gadang, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yuridis sebagaimana yang telah kami paparkan dihalaman atas, bilamana dalam persidangan ini, diperlukan beberapa orang saksi yang berasal dari para pemungka masyarakat aparat Rt dan Rw ataupun para warga sekitar lokasi objek gugatan, kami bersedia menghadirkannya agar supaya dapat memberikan kesaksian hak atas sebidang tanah tersebut ;-----

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, sangat berbohong sekali penggugat yang bernama Muchni Muchtar, melalui kuasa hukumnya yang bernama Asmaniar, SH menyampaikan dalam gugatannya tertanggal 18 November 2014, mengatakan “ bahwa beliau menguasai fisik sebidang tanah tersebut diatas yang merupakan objek gugatan penggugat, pada kesempatan ini kami nyatakan bahwa saudara penggugat Muchni Muchtar tidak pernah/tidak berhak sama sekali menguasai fisik tanah tersebut baik secara factual maupun secara yuridis, memang demikian karena Penggugat tidak ada hubungan dan ikatan baik secara emosional maupun secara factual apalagi secara yuridis terhadap objek gugatan penggugat. Berkaitan dengan tanah tersebut, tidak ada sedikitpun bukti-bukti saudara Penggugat mempunyai hak terhadap tanah tersebut baik secara factual maupun secara yuridis. berdasarkan hal ini saudara penggugat Muchni Muchtar telah memberikan gugatan palsu ataupun keterangan bohong dihadapan Majelis Hakim perkara No. 23/2014/PTUN-PDG pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ;-----

Berkeaan perbuatan dan prilaku penggugat, saudara Muchni Muchtar telah melakukan dan memberikan keterangan ataupun gugatan bohong dihadapan Madjelis Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini merupakan tindakan pidana sebagaimana yang termaktup dalam kitab acara hukum Pidana “ KUHP” Pasal 220, berbunyi Barang siapa melakukan memberitahukan atau melaporkan dan pengaduan kepada pihak yang berwajib dengan laporan palsu atau keterangan bohong,yang tanpa bukti –bukti yang cukup, maka perbuatan tersebut dapat dipidana penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Dalam gugatannya Penggugat mengatakan bahwa Penggugat mengetahui, terbitnya sertifikat atas nama Rosmiati dengan Nomor : 883 tanggal 8 Oktober 2013, Surat Ukur No. 00002/2013, tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 M2 dari pihak ketiga dan tepatnya pada tanggal **10 Oktober 2014** ;-----

2 Dalam gugatannya Penggugat mengatakan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sejak diketahui adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati terletak di Kel. Ganting Parak Gadang, Kec. Padang Timur Kota Padang Surat Ukur No. 00002/2013, tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 M2. Penggugat perpedoman kepada UU No. 1 Tahun 2009, yang merupakan perubahan dari UU No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Pada angka 1, Penggugat mengatakan bahwa Penggugat mengetahui terbitnya sertifikat tersebut diatas, tepatnya pada tanggal **10 Oktober 2014**, dan pada halaman berikutnya, poin v romawi, huruf b, tentang alas an penggugat, penggugat mengatakan dalam gugatannya, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan/ keberatan, kekantor tergugat dengan surat tanggal **20 Mei 2013**, namun secara diam-diam dan sewenang-wenang tergugat tetap menerbitkan sertifikat tersebut ;-----

Pada kesempatan yang baik ini perlu kami jelaskan kepada Ketua Majelis Hakim, bahwa yang disampaikan penggugat tersebut tidak benar dan tidak mendasar, dikarenakan pada halaman sebelumnya Penggugat mengatakan bahwa Penggugat mengetahui terbitnya sertifikat tersebut tanggal 10 Oktober 2014, dan pada halaman selanjutnya penggugat mengatakan penggugat telah melayangkan surat gugatan/keberatan kepada kantor Tergugat pada tanggal 20 Mei 2013;-----

Disini sangat jelas sekali bahwa apa yang disampaikan penggugat tidak jelas dan samar atau tidak kongkrit dan tidak final, dikarenakan penggugat mengatakan bahwa penggugat mengetahui terbitnya sertifikat tersebut tanggal 10 Oktober 2014



tersebut Ini merupakan suatu gugatan yang tidak mendasar dan tidak berbasis dan berlandaskan hukum atau berdasarkan data-data dan bukti-bukti autentik dan akurat ini dapat kami simpulkan bahwa gugatan penggugat ini tidak secara professional atau gugatan rekayasa ;-----

- **Jawaban** : tentang tenggang waktu yang disampaikan penggugat bahwa penggugat masih mempunyai tenggang waktu 90 hari melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang berpedoman pada Undang Undang No.5 tahun 1986 dan perubahan Undang Undang No.1 tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penggugat melalui kuasa hukumnya mengartikan Undang-Undang tersebut tidak secara utuh dan kongkret, sehingga timbul persepsi dan pandangan penggugat dan kuasa hukumnya menyimpang dari makna sebenarnya apa yang dimaksud dalam UU No. 5 tahun 1986 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009;-----
- **Menurut** persepsi dan penafsiran penggugat tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, pasal 55 bahwa Penggugat mempunyai tenggang waktu selama 90 hari mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sejak tanggal penggugat mengetahui terbitnya sertifikat tersebut tanggal 10 Oktober 2014;-----
- **Pada hal menurut UU Nomor 5 Tahun 1986** dan dirubah menjadi Undang Undang Nomor 1 pasal 55 Tahun 2009 berbunyi : Tentang, tenggang waktu, yang diberikan bagi yang dituju dengan sebuah KTUN (pihak II) maka tenggang waktu yang diberikan waktunya 90 hari sejak saat KTUN itu diterima, sedangkan bagi pihak III yang berkepentingan maka tenggang waktunya 90 hari sejak KTUN tersebut diumumkan ;-----
- **Selanjutnya** secara jelas dan tegas serta lugas apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 pasal 55 dengan demikian penggugat melayangkan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal, 18 November 2014 sedangkan Badan Pertanahan Kota Padang mengumumkan hasil pemetaan dan ukur sebidang tanah yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang jalan Ujung Gurun Padang dan disebarkan dan ditempelkan pada papan pengumuman kantor Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang ;-----

- **Berdasarkan** paparan kami tersebut diatas sangat jelas sekali bahwa gugatan penggugat Muchni Muchtar yang tertanggal 18 Mei 2014 tersebut telah tidak layak sekali dan patut kiranya dianggap kadaluarsa untuk dipersidangkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang (**Ipsa de Jure**) dan dapat dikatakan **Batal demi Hukum** hal ini dikarenakan Badan Pertanahan Nasional Kota Padang menerbitkan KTUN hasil pemetaan dan pengukuran tertanggal 17 Mei 2013 saat ini telah berusia 19 bulan 14 hari bilamana kita konversikan kepada hari telah berusia 584 hari, sedangkan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 diberi kesempatan kepada pihak ke III yang merasa punya kepentingan melakukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan masa tenggang waktu 90 hari sejak diumumkan hasil KTUN tentang pemetaan dan pengukuran sebidang tanah tersebut ;-----
- **Seterusnya** dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang C/q Ketua Madjelis Hakim yang menanggapi kasus gugatan Nomor 23/2014/PTUN-PDG yang tertanggal 18 November 2014 Penggugat atas nama Muchni Muchtar melalui kuasa hukumnya Asmaniar, SH agar dapat kirannya menolak gugatan tersebut karena tidak mempunyai bukti-bukti cukup dan kongkrit atau tidak layak kirannya untuk dipersidangkan di peradilan Tata Usaha Negara (**Niet On Varkelijck Verklaard/NO**) karena telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bidang Administratif (**Ipsa de Jure**);---

Jawaban Tergugat :-----

Berkenaan dengan gugatan Penggugat Angka III Romawi : Kepentingan dan kerugian penggugat atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati, Surat Ukur Nomor : 00002/2013, tanggal 17 Mei 2013 seluas 500 M2 tidak berhak diatas tanah yang dimiliki Penggugat/ Muchni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seterusnya perlu kami luruskan kepada yang Mulia Ketua Madjelis Hakim dalam persidangan gugatan ini, apa yang disampaikan penggugat tersebut kami yakinkan adalah tidak benar adanya karena status tanah yang mempunyai sertipikat Hak Milik atas nama Rosmiati tertanggal 8 Oktober 2013 dengan Nomor Buku Sertipikat 883 seluas 690 M2 dengan Nomor Surat Ukur 00002/2013 tertanggal 17 Mei 2013 yang terletak dalam Koto Parak Gadang Rt. 002/01 Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat dengan status tanah Hak Milik bukan aquo yang disampaikan penggugat tidak ada kerugian baik materil maupun imateril kepada diri Penggugat Muchni Muchtar, dikarenakan Penggugat tidak ada hubungan baik secara social, ekonomi, factual dan yuridis secara kongkrit terhadap tanah tersebut ;-----

Penggugat mempergunakan istilah bahasa anak pisang dalam kamus bahasa hukum di Indonesia baik dalam Kitab Acara KUHP/Pidana dan Perdata tidak mengenal bahasa anak pisang, jadi dapat kami persepsikan gugatan penggugat dalam persidangan ini tidak profesional perlu kiranya disempurnakan atau tidak cakap;-----

Selanjutnya : Bahwa yang menjadikan objek perkara ini yang dimaksud penggugat telah memenuhi pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan ini disimpulkan bahwa yang menjadi objek gugatan penggugat tidak memenuhi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena Penggugat tidak jelas apa yang ditimbulkan kerugian pada Penggugat akibat terbitnya sertipikat tersebut dan Penggugat tidak mendasari bukti-bukti yang cukup untuk dipersidangkan penggugat hanya mendasari kepada dasar alibi semata ;-----

Selanjutnya : tentang identitas penggugat, penggugat menyampaikan dalam gugatannya bahwa penggugat diangkat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum tanggal 5 Januari 2000;-----

Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan kepada yang mulia Madjelis Hakim dalam persidangan ini, penggugat telah berkata dan memberikan keterangan atau gugatan bohong, dikarenakan Mamak Kepala Waris atau Ninik Mamak dalam kaum Koto Parak Gadang tersebut pada tahun 2000 itu adalah Kapten. Purn Abdul Mufti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang objek : berkaitan tentang objek yang disampaikan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya Asmaniar, SH sebagai berikut : -----

- 1 Perkara Perdata No. 64/Pdt.G/2004/PN.PDG
- 2 Daftar Banding No. 10/Pdt/2006/PT.PDG
- 3 Putusan Mahkamah Agung 2163 K/pdt/2006
- 4 Melawan Burhahanudin, Cs
- 5 Kasus perkara perdata penggugat ini melawan Baharudin Cs tersebut dalam proses peninjauan kembali dengan alasan bukti-bukti yang digunakan penggugat adalah samar;-----

Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa yang disampaikan penggugat tersebut bukanlah yang menjadi objek perkara Sertipikat Hak Milik Nomor 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati dengan surat ukur Nomor : 00002/2013 tertanggal 17 Mei 2013 seluas 590 M2 yang terletak dalam koto parak gadang Rt.002/01 Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat. Disamping itu Penggugat juga menyampaikan dalam gugatan bahwa Rosmiati untuk pengurusan haknya buku sertipikat harus mendapat izin dari Penggugat, hal ini tidak ada dasar Rosmiati mendaftarkan haknya harus mengantungi izin dari Penggugat hal ini dikarenakan bahwa Rosmiati bukan Keponakan Penggugat dan sebidang tanah yang didaftarkan hak nya oleh Rosmiati tidak ada hubungan dengan Tergugat baik secara de jure maupun de facto;-----

Hal ini merupakan kesalahan Penggugat kesekian kalinya dalam gugatan untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Hal ini menurut Tergugat gugatan Penggugat Muchni Muchtar tersebut (**IPSO DE JURE**), **Batal demi hukum**;-----

Tentang Kronologis : tentang kronologis yang disampaikan Penggugat Muchni Muchtar dalam surat gugatannya, mengatakan bahwa diatas tanah yang diterbitkan sertipikat No. 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati dengan Surat Ukur Nomor : 00002/2013, tangga 17 Mei 2013, seluas 590 M2 yang terletak dalam Koto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini, perlu kami jelaskan dalam persidangan ini, bahwa rumah tua yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah milik Penggugat, dengan tegas dan amat tegas sekali kami tegaskan Penggugat pembohong sekali karena rumah tua tersebut dibangun oleh nenek kami yang bernama Almh Rangkayo Saridjudah bersama anaknya, Kapt Purn Abdul Mufti Tamin Rajo Marah, dengan izin mendirikan/renovasi rumah dalam Koto Parak Gadang atas nama Rangkayo Sarijuddah/ Abdul Mufti, tanggal 31 Agustus 1953 dengan surat ketetapan tanggal 7 September 1953 dari Pemerintahan Kota Padang, pengawas garis batas sepandan Pemerintahan Kota Padang dengan Nomor: 548/B-53, dengan demikian sangat jelas sekali apa yang disampaikan penggugat dalam gugatannya tersebut sama sekali tidak benar adanya dan fiktif dan rekayasa semuanya, kami berharap kepada Majelis Hakim dalam persidangan ini telah dapat melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan penggugat tersebut semua adalah fiktif belaka dan rekayasa;-----

Tentang, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang baik (Good Government) yang disampaikan oleh Penggugat bahwa Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, tidak mencerminkan Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam kasus perkara Nomor : 23/2014/PTUN-PDG ;-----

Dengan sangat jelas kami katakan bahwa saudara Penggugat Muchni Muchtar, telah melakukan suatu tindakan pidana, sebagaimana yang diatur dalam (KUHP) **Pasal 317** :-----

Ayat 1: Barang siapa dengan sengaja memberikan pengaduan/gugatan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang/lembaga, sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diacam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama (empat tahun) :-----

Ayat 2 : Pencabutan Hak-hak , berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-3, dapat dijatuhkan ;-

Yang dilakukan Penggugat : Fitnah dan Pencemaran Nama baik terhadap lembaga Negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kota Padang yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan hasil KTUN, Sertipikat Hak Milik atas nama Rosmiati Nomor 883 tanggal 8 Oktober 2013 dengan surat ukur nomor : 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013;-----

Menguasai Fisik Factual dan Yuridis sebidang tanah : yang dimaksud dengan menguasai sebidang tanah adalah menguasai secara fisik ataupun secara Faktual dan Yuridis dan tetap melakukan hubungan terhadap tanah tersebut sehingga tanah tersebut menjadi fungsi social dan fungsi ekonomi sehingga bagi yang menguasainya akan mendapatkan financial dari tanah tersebut, bukan harus bertempat tinggal atau berdomisili ditanah tersebut berlandaskan pasal 4 ayat 1 UUPA tahun 1960;-----

Jadi apa yang disangka Penggugat Muchni Muchtar adalah sangat salah, Penggugat mengatakan bahwa Rosmiati tidak bertempat tinggal ditanah tersebut sehingga Rosmiati tidak berhak;-----

Sangat tidak memahami sekali Penggugat apa yang dimaksud dengan menguasai sebidang tanah baik secara factual maupun Yuridis;-----

Demikianlah yang dapat kami sampaikan selaku pihak Tergugat II Intervensi

Dalam perkara gugatan Nomor : 23/2014/PTUN-PDG. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi catatan bagi Majelis Hakim agar tidak melanjutkan proses persidangan ini, dikarenakan dalam gugatan penggugat semua gugatannya tidak mendasar, dan terbukti hanya rekayasa belaka;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan **Replik** masing-masing tertanggal **28 Januari 2015** dan **21 Januari 2015** yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Duplik** masing - masing tertanggal **04 Februari 2015** yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya dan bermaterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda **P - 1** sampai dengan **P - 8** dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P - 1	Fotocopy Ranji Keturunan Suku Melayu Dalam Koto Parak Gadang oleh Mamak Kepala Waris Muchni Muchtar pada tanggal 27 Desember 2003 yang diketahui oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau Kec. Padang Timur, Camat Kec. Padang Timur dan Lurah Kel. Ganting Parak Gadang (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti P - 2	Fotocopy Surat Pernyataan dari Abd. Mufti Tamin Rajo Marah kepada Muchni pada tanggal 5 Januari 2000 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti P - 3	Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 471/184/KM/2014 atas A. Mufti Tamin yang meninggal pada hari Senin, tanggal 15 September 2003 dikeluarkan pada tanggal 12 November 2014 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;----
4. Bukti P - 4.a	Fotocopy Surat Menghadap Kehadapan pandoeka toean BURGERMEESTER Gameente yang diizinkan oleh Mamak Kepala Waris yaitu Sjoekoer, Lempa, Noer pada bulan Oktober 1939 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
	Fotocopy Surat Izin untuk menyambung pondok/bangunan Djainoen (Ibu Sarijudah) diatas suku Melayu Dalam Koto Parak Gadang tahun 1953 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;----
Bukti P - 4.b	



5.	Bukti P - 5	Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Padang No.64/Pdt/G/2004/PN.Pdg. antara Muchni Muchtar-Cs Melawan Burhanuddin,Cs tanggal 17 Januari 2005. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
6.	Bukti P - 6	Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 10/PDT/2006/PT.PDG antara Burhanuddin-cs melawan Muchni Muchtar,-cs tanggal 2 Maret 2006. (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
7.	Bukti P - 7	Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 2163 K/Pdt/2006 antara Syafruddin-Cs melawan Muchni Muchtar tanggal 26 September 2007 (fotocopy sesuai dengan asli) ;---
8.	Bukti P - 8	Fotocopy seperangkat surat penolakan/penangguhan untuk tidak menerbitkan Sertipikat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang masing-masing tanggal 20 Mei 2013, 25 Juni 2013, 25 Juni 2013, 26 September 2013 dan 16 Oktober 2013 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Bukti T - 1	:	Fotocopy 1(satu) rangkap surat permohonan Rosmiati kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang pada tanggal 12 April 2013, Surat Pernyataan Permohonan Pengukuran dari Rosmiati kepada Kantor Pertanahan Kota Padang pada tanggal 12 April 2013 dan Sket Lokasi Tanah . (Fotocopy sesuai dengan asli);----- ----- -----
2.	Bukti T - 2	:	Fotocopy KTP Rosmiati, Syafruddin, Zulfian dan Lasmi yang dilegalisir oleh Lurah Ganting Parak Gadang, Aziar Aziz (Fotocopy sesuai dengan asli) ;----- ----- -----
3.	Bukti T - 3	:	Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Rosmiati tanggal 2 April 2013 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;----- ----- -----
4.	Bukti T - 4	:	Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan / Persetujuan Kaum tanggal 2 April 2013 (fotocopy sesuai dengan asli);----- ----- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Gadang tanggal 10 Oktober 2011 (fotocopy sesuai dengan asli) ;----- ----- -----
6.	Bukti T - 6	:	Fotocopy Surat Keterangan Lurah Ganting Parak Gadang Nomor : 09/ Pem-33/GPG-IV/2013 tanggal 03 April 2013 (fotocopy sesuai dengan asli) ;----- -----
7.	Bukti T - 7	:	Fotocopy Surat Ukur Nomor : 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 (fotocopy sesuai dengan asli) ;----- -----
8.	Bukti T - 8	:	Fotocopy Surat Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 30 Mei 2013 (fotocopy sesuai dengan asli) ;----- -----
9.	Bukti T - 9	:	Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 30 Mei 2013 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;----- -----
10.	Bukti T - 10	:	Fotocopy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A (TIM II) Nomor : 304/RPT/ BPN-2013 tanggal 30 Mei 2013 (fotocopy sesuai dengan asli) ;----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanggal 30 Mei 2013 (fotocopy sesuai dengan asli) ;---
12.	Bukti T - 12	:	Fotocopy Surat Pernyataan Perubahan Batas Sepadan tanggal 30 Mei 2013 (fotocopy sesuai dengan asli) ;----- -
13.	Bukti T - 13	:	Fotocopy Surat Pernyataan Ketua RT.02.RW.01 Edi Gusrin tanggal 9 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
14.	Bukti T - 14	:	Fotocopy satu rangkap Pengumuman Nomor : 368/100-13.71/ VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan asli) ;----- ----- -----
15.	Bukti T - 15	:	Fotocopy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 463/ BAP/2013 tanggal 01 Oktober 2013 (fotocopy sesuai dengan asli) ;----- -----
16.	Bukti T - 16	:	Fotocopy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 883/Kel Ganting Parak Gadang An. Rosmiati Surat Ukur Nomor : 00002/2013 tanggal



			dengan asli) ;----- -----
17.	Bukti T - 17	:	Fotocopy Surat Penggugat kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Padang tanggal 20 Mei 2013(fotocopy sesuai dengan asli) ;----- -----
18.	Bukti T - 18	:	Fotocopy surat Penolakan/ Penanguhan kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Padang dari Muchni Mughtar pada tanggal 25 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
19.	Bukti T - 19	:	Fotocopy Surat Penolakan/ Penanguhan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang pada tanggal 26 September 2013 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
20.	Bukti T - 20	:	Fotocopy Surat Penolakan/ Penanguhan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota padang pada tanggal 16 Oktober 2013 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberi tanda **TII Int - 1** sampai dengan **T II Int - 9** dengan rincian sebagai

berikut :-----

1.	Bukti TII Int – 1	:	Fotocopy Salinan Surat Ketetapan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Padang Nomor : 548/B-53 tanggal 7 September 1953 beserta lampirannya (Fotocopy sesuai dengan asli) ;----- ----- -----
2.	Bukti TII Int – 2	:	Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 Oktober 2011 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
3.	Bukti TII Int – 3	:	Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Oktober 2011 (Fotocopy sesuai dengan asli);-
4.	Bukti TII Int – 4	:	Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 10/GPG-33/X/2011 tertanggal 13 Oktober 2011 (Fotocopy sesuai dengan asli);-
5.	Bukti TII Int – 5	:	Fotocopy Surat bukti pembayaran dan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan an. Abdul Mufti Tamin (Fotocopy sesuai dengan asli) ;----- ----- ---
6.	Bukti TII Int – 6	:	Fotocopy Surat Masing-Masing



			Gadang Padang tertanggal 14 Maret 1981 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;----- ----- -----
7.	Bukti TII Int - 7	:	Fotocopy Surat Pernyataan Pemilik Rumah dan Tanah dari Sarijudah bulan Januari 1981 di Padang (Fotocopy sesuai dengan asli) ;----- ----- -----
8.	Bukti TII Int – 8	:	Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 883 tanggal 08 Oktober 2013 atas nama Rosmiati seluas 590 M2 yang terletak di Koto Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang (Fotocopy sesuai dengan asli) ;----- ----- -----
9.	Bukti TII Int - 9	:	Fotocopy Silsilah/ Ranji Keturunan Mameh Dalam Koto Parak Gadang (Fotocopy sesuai dengan asli) ;----- ----- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, selain bukti surat Pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang bernama **1. M. ZEN 2. ROSMAN ADAM** dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1 Saksi

M.

ZEN,

menerangkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diatas nya diterbitkan Sertipikat (Objek Sengketa)
terletak di Parak Gadang
III ;-----
- Bahwa setahu saksi permasalahan yang sedang dihadapi saat ini tentang
sengketa
tanah ;-----

- Bahwa tanah tersebut kepunyaan suku
Melayu ;-----
- Bahwa di atas tanah tersebut ada bangunan milik
Sarijuddah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saat ini yang menguasai bangunan
tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi Sarijuddah 4 (empat) bersaudara yaitu, Sarijuddah,
Dahlan, Halimah dan
Rohani ;-----
- Bahwa anak dari Sarijuddah yaitu M. Yunus, M. Abdul Muluk Tamin, dan
M. Abdul Mufti
Tamin ;-----

- Bahwa Abdul Mufti Tamin orang tua dari Tergugat II
Intervensi ;-----
- Bahwa hubungan Sarijuddah dan Muchni Muchtar yaitu Maknya beradik
kakak ;-----
- Bahwa tanah yang ditempati Sarijuddah dan Rohani satu
hamparan ;-----
- Bahwa mamak kepala waris sekarang di Suku Melayu adalah Muchni
Muchtar menggantikan Abdul Mufti



- Bahwa saksi tidak mengetahui proses keluarnya sertifikat atas nama Rosmiati ;-----

- Bahwa setahu saksi Rohani pernah tinggal di rumah Sarijuddah ;-----

2 Saksi **ROSMAN** **ADAM,**
menerangkan ;-----

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang diatas nya diterbitkan Sertipikat (Objek Sengketa) ;-----

- Bahwa saksi adalah orang yang membeli tanah tersebut ;-----

- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali cek ke tanah tersebut yaitu pada bulan Oktober 2014;-----

- Bahwa di atas tanah tersebut ada bangunan rumah tua ;-----

- Bahwa setahu saksi yang menguasai rumah tersebut adalah Edi Gusrin mamaknya Muchni Muchtar ;-----

- Bahwa batas - batas tanah tersebut adalah :

- Utara : Bandar
- Timur : Gang
- Barat : Tanah ini juga
- Selatan : Batas ini juga

- Bahwa setahu saksi rumah tersebut milik Edi Gusrin ;-----

- Bahwa bukan saksi yang memberitahukan kepada Penggugat bahwa telah terbit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, selain bukti surat pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang bernama **1. LASMI 2. SYAFRUDDIN RAJO INTAN** dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Saksi **LASMI,**

menerangkan ;-----

- Bahwa setahu saksi permasalahan yang sedang berjalan saat ini adalah masalah tanah ;-----

- Bahwa saksi sudah pernah melihat sertipikat (objek sengketa) atas nama Rosmiati ;-
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah tersebut yaitu di depan rumah saksi ;-----
- Bahwa tanah tersebut tanah adat Suku Melayu yang sudah dibagi-bagikan;-----
- Bahwa di atas tanah tersebut ada bangunan rumah ;-----
- Bahwa sekarang rumah tersebut disewakan oleh Rosmiati kepada orang lain ;-----
- Bahwa Edi Gusrin adalah orang yang menyewa rumah tersebut sama bapaknya Rosmiati ;-----

- Bahwa Edi Gusrin tidak ada hubungan keluarga dengan Rosmiati ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sarijuddah 5 (lima) orang bersaudara yaitu Sarijuddah, Dahlan, Halimah, Rohani dan satu lagi saksi tidak ingat ;-----
- Bahwa Sarijuddah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Abdul Yunus, Abdul Muluk dan Abdul Mufti Tamin ;-----
- Bahwa Abdul Mufti Tamin orang tua dari Rosmiati ;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan keluarga antara Syafruddin Rajo Intan dengan Rosmiati ;-----
- Bahwa Rosmiati dengan Muchni Muchtar ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi pernah berpekar dengan Penggugat di Pengadilan Negeri terkait objek (tanah) yang ditempati ;-----
- Bahwa objek perkara di Pengadilan Negeri dengan objek perkara yang sekarang tidak satu hamparan ;-----
- Bahwa setahu saksi Mamak Kepala Waris Suku Melayu sekarang adalah Syafruddin Rajo Intan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Muchni Muchtar Mamak Kepala Waris Suku Melayu, kalau di dalam kaumnya mungkin Muchni Muchtar tetapi di dalam Koto Parak Gadang Mamak Kepala Warisnya adalah Syafruddin Rajo Intan ;-----

1 Saksi **SYAFRUDDIN RAJO INTAN,**
menerangkan ;-----



- Bahwa setahu saksi permasalahan yang sedang berjalan saat ini adalah masalah tanah ;-----

- Bahwa tanah tersebut adalah tanah Suku Melayu ;-----
- Bahwa saksi sampai sekarang masih menjadi Mamak Kepala Waris Suku Melayu ;-
- Bahwa setahu saksi Muchni Muchtar tidak pernah menjadi Mamak Kepala Waris Suku Melayu ;-----
- Bahwa anak Sarijuddah ada 3 (tiga) orang yaitu Abdul Mufti, M. Yunus dan A. Muluk sedangkan Rosmiati anak dari Mufti Tamin ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu proses terbitnya Sertipikat (objek sengketa) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal **1 April 2015** dipersidangan, yang isi lengkapnya tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat melalui surat gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah : Sertipikat Hak Milik No. 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati, terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Surat Ukur No. 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 M² ;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Desember 2014 telah diajukan Permohonan tertulis untuk masuk sebagai Pihak ke 3 karena merasa berkepentingan dalam perkara *a quo* dan telah didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor : 23/G/2014/PTUN-PDG tanggal 07 Januari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dalil-dalil bantahannya melalui jawaban masing-masing tertanggal 21 Januari 2015 dan 14 Januari 2015, yang didalamnya memuat eksepsi dan dalam pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tertanggal 21 Januari 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi permasalahan di dalam Gugatan Penggugat adalah sepenuhnya menyangkut sengketa hak keperdataan karena Penggugat mempermasalahkan status hak atas tanah (kepemilikannya) sehingga sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *aquo* tetapi yang berwenang seharusnya adalah Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tertanggal 14 Januari 2015 sebagai

berikut ;-----

- 1 Tentang tenggang waktu pengajuan gugatan yang pada pokoknya menyatakan gugatan telah diajukan melebihi waktu yang ditentukan hal tersebut dikarenakan Badan Pertanahan Nasional Kota Padang telah menerbitkan hasil pemetaan dan pengukuran tertanggal 17 Mei 2013;-----
- 2 Tentang Kepentingan dan Kerugian Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak ada Kepentingan / tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dan tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tanah tersebut milik Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya masing-masing tertanggal 28 Januari 2015 dan 21 Januari 2015 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”*, yakni eksepsi yang diajukan Tergugat sedangkan eksepsi selebihnya merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : *“Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah eksepsi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi kompetensi absolut tersebut sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Sengketa Tata Usaha Negara memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu :-----

- 1 Objek dari sengketanya berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
- 2 Subjek hukum dari sengketanya adalah orang atau badan hukum perdata (selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Sifat sengketanya haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur yang pertama yakni apakah objek sengketa *a quo* merupakan keputusan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah objek sengketa *a quo* termasuk dalam keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, majelis hakim menguraikan nya sebagai berikut : -----

- Bahwa objek sengketa *a quo* berwujud ketetapan tertulis berupa Sertipikat Hak Milik No. 883 tanggal 8 Oktober 2013, atas nama Rosmiati ;-----
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang selaku Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa objek sengketa *a quo* berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berupa penetapan Rosmiati sebagai pemilik tanah seluas 590 M² yang terletak di Kecamatan Padang Timur Kota Padang ;-----
- Bahwa objek sengketa *a quo* bersifat konkret karena telah nyata hal yang diaturnya mengenai kepemilikan tanah, bersifat individual karena telah menunjuk seseorang sebagai pemilik tanah yakni Rosmiati, bersifat final karena tidak memerlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua yaitu apakah para pihak dapat bertindak sebagai subjek hukum dalam sengketa *a quo* sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini:-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Muchni Muchtar yang bertindak selaku mamak kepala waris dalam Kaum suku Melayu yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan sertipikat oleh Tergugat, sehingga Penggugat memohon supaya surat keputusan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-II yaitu surat pernyataan tanggal 5 Januari 2000 yang ditanda-tangani anak kemenakan kaum suku melayu, didapatkan fakta bahwa Ninik Mamak Kepala Waris kaum suku melayu adalah Abdul Mufti Tamin Rajo Marah dan Mucni Muchtar adalah wakil ninik mamak kepala waris kaum suku melayu, namun pada tanggal 15 September 2003 Abdul Mufti Tamin Rajo Marah meninggal dunia (vide bukti P-III) sehingga kedudukannya sebagai mamak kepala waris digantikan oleh Muchni Muchtar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Waris dalam Kaum Suku Melayu dapat dinyatakan sebagai subjek Penggugat dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang yang bertindak selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat tanah di wilayah Kota Padang ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :*“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang dapat dinyatakan sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Rosmiati adalah pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap objek sengketa *a quo* yang dimohonkan untuk dibatalkan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :*“selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai a) pihak yang membela hak nya; atau b) peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-II Intervensi.8 didapatkan fakta bahwa Sertipikat yang menjadi objek sengketa *a quo* terdaftar atas nama Rosmiati ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dikaitkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa *aquo* karena mempunyai kepentingan hukum dan kepentingan tersebut sejalan atau paralel dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para pihak yang bersengketa dalam perkara *aquo* dapat bertindak sebagai subjek hukum : Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga yakni mengenai sifat sengketa apakah termasuk ke dalam persoalan hukum dalam ranah tata usaha negara yang berupa penerapan hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara) sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini ;-----

Menimbang, bahwa Hukum tata usaha (administrasi) negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi Negara, yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya, yang apabila dikaitkan dengan sengketa *a quo* maka hukum tata usaha (administrasi) negara adalah hukum yang mengatur tata pelaksanaan Kantor Pertanahan Kota Padang dalam melaksanakan tugasnya di bidang administrasi pertanahan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang dipermasalahkan didalam sengketa *aquo* yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah diterbitkan sesuai tata cara/prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah secara substansi sertipikat (objek sengketa) *a quo* telah diberikan kepada orang yang berhak, yang menurut hemat majelis hakim merupakan persoalan hukum tata usaha (administrasi) negara mengenai terbitnya objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sifat sengketa dalam perkara *a quo* termasuk ke dalam persoalan hukum dalam ranah tata usaha negara yang berupa penerapan hukum tata usaha negara di bidang administrasi pertanahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Sengketa Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo, sehingga eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi ke - 1 yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yaitu apakah pengajuan gugatan dilakukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 1991 menyatakan bahwa “*Bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung Keputusan TUN tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu 90 hari dihitung secara kasuistis sejak ia mengetahui dan merasa dirugikan atas terbitnya keputusan tun tersebut*”; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah “Sertipikat Hak Milik No 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur Kota Padang Surat Ukur No. 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 M² (Vide Bukti Tergugat-II-Intervensi.8) dan bukan hasil pemetaan dan pengukuran tertanggal 17 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 8 Oktober 2013 (vide bukti Tergugat II-Intervensi.8) dimana berdasarkan dalil Penggugat objek gugatan a quo baru diketahui pada tanggal 10 Oktober 2014; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rosman Adam, didapatkan fakta bahwa saksi Rosman Adam pada sekitar bulan Oktober 2014 datang ke lokasi tanah yang di atas nya diterbitkan objek sengketa karena ingin membeli tanah tersebut dan bertemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta lain yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui terbitnya objek sengketa jauh sebelum 10 Oktober 2014 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat baru mengetahui mengenai terbitnya objek sengketa *a quo* pada tanggal 10 Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena nama Penggugat tidak tercantum didalam Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Objek Sengketa), maka tenggang waktu 90 hari dihitung secara kasuistis sejak ia mengetahui dan merasa dirugikan atas terbitnya keputusan tun tersebut yaitu sejak tanggal 10 Oktober 2014 sehingga tenggat waktu pengajuan gugatannya jatuh pada tanggal 8 Januari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 18 November 2014; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 18 November 2014 sedangkan tenggang waktu pengajuan gugatan objek sengketa *a quo* jatuh pada tanggal 10 Januari 2015, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, oleh karenanya eksepsi ke-1 dari Tergugat II Intervensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi ke-2 dari Tergugat II Intervensi yaitu Tentang Kepentingan dan Kerugian Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak ada Kepentingan / tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dan tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas terkandung pengertian hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sajalah yang dapat bertindak sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan adagium hukum “*point the interest, point the action*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI Reg. No 139 K/Sip/1978 tanggal 28 Maret 1978 dinyatakan “menurut adat minangkabau seseorang sah sebagai mamak kepala waris apabila dapat dibuktikan bahwa ia telah diangkat dengan kebulatan kaum dari kaumnya sebagai mamak kepala waris” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI Reg. No 224 K/Sip/1972 tanggal 30 September 1972 dinyatakan “menurut hukum adat minangkabau Mamak Kepala Waris dalam satu kaum ditentukan oleh seluruh anggota kaum itu sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-II yaitu surat pernyataan tanggal 5 Januari 2000 dikaitkan dengan bukti P-I berupa ranji keturunan Suku Melayu dalam Koto, didapatkan fakta bahwa anak kemenakan Kaum Suku Melayu telah mengangkat Abdul Mufti Tamin Rajo Marah sebagai Ninik Mamak Kepala Waris Kaum Suku Melayu dan Mucni Muchtar adalah Wakil Ninik Mamak Kepala Waris Kaum Suku Melayu, namun pada tanggal 15 September 2003 Abdul Mufti Tamin Rajo Marah meninggal dunia (vide bukti P-III) sehingga kedudukannya sebagai Mamak Kepala Waris digantikan oleh Muchni Muchtar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Intervensi.9 yang dikuatkan oleh keterangan saksi Syafrudin Rajo Intan, Lasmi dan M.Zen didapatkan fakta bahwa anak dari Sarijuddah adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama M. Yunus, Abdul Muluk dan Abdul Mufti sedangkan Rosmiati (Tergugat II Intervensi) bukan anak dari Sarijudah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II. Intervensi. 9 yang dikuatkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hukum Adat Minangkabau menganut Sistem Matrilineal yaitu garis keturunan/silsilah di dalam Ranji dan pewarisan didasarkan pada garis keturunan Ibu (perempuan) sehingga apabila seseorang tidak memiliki keturunan seorang perempuan maka terputus lah garis keturunan / silsilah nya di dalam Ranji dan hak waris nya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Zen dan Syafrudin Rajo Intan didapatkan fakta bahwa tanah yang di atas nya terbit objek sengketa *a quo* adalah tanah kepunyaan Suku Melayu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Intervensi.6 didapatkan fakta bahwa Ninik Mamak Kaum Suku Melayu dalam Koto Parak Gadang beserta anak kemenakan sepakat dan setuju tentang batas-batas tanah yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing berkenaan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan lain-lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Yurisprudensi Putusan MA RI Reg. No 139 K/Sip/1978 tanggal 28 Maret 1978 dan Yurisprudensi Putusan MA RI Reg. No 224 K/Sip/1972 tanggal 30 September 1972, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dalam Suku Melayu mempunyai legal standing dan kepentingan untuk mengajukan gugatan oleh karenanya Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya, sebagai berikut; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah :
Sertipikat Hak Milik No. 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati, terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Surat Ukur No. 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 M² ;-----

Menimbang, bahwa didalam dalil-dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya menjelaskan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwasanya tanah yang diatasnya terbit objek sengketa *a quo* merupakan pusaka tinggi milik kaum Penggugat yang diwarisi secara turun temurun dan sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan pemohon Rosmiati, sedangkan Tergugat II Intervensi (Rosmiati) merupakan anak pisang dari Penggugat yang secara diam-diam mengurus sertipikat hak milik tanpa izin dari Penggugat selaku Mamak Kepala Waris ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Tergugat II Intervensi (Rosmiati), Penggugat telah mengajukan keberatan ke kantor Tergugat pada tanggal 20 Mei 2013 dan tidak ada balasan dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat bahwasanya tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati, terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Surat Ukur No. 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 m2, diproses setelah memenuhi syarat-syarat formal dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 ;-----

Menimbang, bahwa tidak benar kalau dalam proses penerbitan sertipikat Penggugat ada mencegah dengan memblokirnya, karena surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal 20 Mei 2013 tersebut tidak bisa dipedomani sebagai surat sanggahan karena tidak jelas objek dan subjek tanah yang diajukan keberatan, karena dalam suratnya tidak menyebutkan permohonan atas nama siapa dan lokasinya pun berbeda, dalam suratnya menyebutkan tanah terletak di Parak Gadang III, sedangkan tanah yang dimohon oleh Rosmiati terletak di Parak Gadang II ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut juga telah dibantah oleh Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Ucu Jainun mempunyai 4 orang anak yaitu : Sarijudah, Dahlan, Halima dan Rohani, yang kesemuanya lahir dan tinggal di Koto Parak Gadang di rumah dan tanah warisan atau pusaka tinggi atau tanah kaum Murni Ucu Jainun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa benar Rosmiati (Tergugat II Intervensi) adalah cucu atau ahli waris dari Alm. Rangkyo Sarijudah ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil para pihak, alat bukti surat serta alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, maka terdapat fakta-fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai

berikut :-----

- 1 Bahwa Anak Kemenakan Suku Melayu Dalam Koto Parak Gadang RT 02/RW 01 telah membuat surat pernyataan tertanggal 05 Januari 2000 yang diketahui dan ditandatangani oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau (LKAAM) Kecamatan Padang Timur, yang isinya menyatakan bahwa Abd. Mufti Tamin Rajo Marah adalah Ninik Mamak Kepala Waris Suku Melayu dalam Koto Parak Gadang Ganting Kecamatan Padang Timur – Padang. Dan Muchni (Penggugat) adalah Wakil Ninik Mamak Kepala Waris Suku Melayu dalam Koto Parak Gadang Ganting Kecamatan Padang Timur – Padang. (vide bukti P.II) ;-----
- 2 Bahwa Kelurahan Kubu Marapalam telah menerbitkan Surat Keterangan Kematian No. 471/184/KM/2014 tertanggal 12 November 2014 yang menerangkan bahwa A. Mufti Tamin telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 15 September 2003. (vide bukti P.III) ;-----
- 3 Bahwa Mamak Kepala Waris atas nama Muchni Muchtar telah membuat Ranji Suku Melayu Dalam Koto Parak Gadang tertanggal 27 Desember 2003, yang diketahui dan ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris, Lurah Ganting Parak Gadang, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan Padang Timur, serta Camat Padang Timur. (vide bukti P.I) ;-----
- 4 Bahwa terdapat Silsilah/Ranji Keturunan Mameh Dalam Koto Parak Gadang tertanggal 19 Februari 2010, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ninik Mamak Kaum/Kepala Waris Dalam Koto Parak Gadang, Ketua RT. 002/RW. 01 dan Lurah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Isrullah Mufti, S.sos. M.kes. telah menyatakan menguasai sebidang tanah milik adat yang terletak di jalan Parak Gadang II/Dalam Koto Parak Gadang, RT.002/RW.01 No. 14, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, seluas 935 M2, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan Anggota Kaum), Formulir B, yang disetujui dan ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris, Isrullah Mufti, S.sos, M.kes. diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Ganting Parak Gadang serta ditandatangani oleh 2 orang saksi. (vide bukti T.II.INT.3) ;-----
- 6 Bahwa para ahli waris dari Alm. Mufti Tamin menerangkan bahwa Alm. Telah meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu : Rosmiati Mufti - Ir. Afrizal Mufti – Isrullah Mufti S.sos – Afridawati Mufti S.pd yang dituangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 Oktober 2011, ditandatangani oleh ke 4 ahli waris, 2 orang saksi serta diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT.002/01, Lurah Ganting Parak Gadang dan Camat Padang Timur. (vide bukti T.II.INT.2) ;---
- 7 Bahwa Ninik Mamak Kaum Suku Melayu Dalam Koto Parak Gadang telah menentukan batas-batas tanah yang menjadi tanggung jawab masing-masing yang dibuat secara tertulis pada tanggal 14 Maret 1981 yang ditandatangani oleh Ninik Mamak Kaum Suku Melayu Dalam Koto Parak Gadang, disetujui dan ditandatangani oleh masing-masing anak kemenakan yang bersangkutan, serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Parak Gadang. (vide bukti T.II.INT.6) ;-----
- 8 Bahwa Tergugat II Intervensi (Rosmiati) telah mengajukan Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang tertanggal 02 April 2013 (vide bukti T.1) dengan
melampirkan :-----
 - a Ranji Kaum tertanggal 10 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Ninik Mamak Kaum Kepala Waris, diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT.02/RW.01. dan Lurah Ganting Parak Gadang. (vide bukti T.5) ;-----
 - b Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tertanggal 02 April 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh 2 orang yang menyatakan yaitu Tergugat II Intervensi (Rosmiati) dan Lasmi. (vide bukti T.4) ;-----
- c Surat Pernyataan Fisik Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perseorangan Anggota Kaum) tertanggal 02 April 2013 yang ditandatangani oleh Tergugat II Intervensi (Rosmiati), Mamak Kepala Waris, 2 orang saksi serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Ganting Parak Gadang. (vide bukti T.3) ;-----
- d Surat Keterangan Lurah Ganting Parak Gadang Nomor : 04/Pem-33/GPG-IV/2013, tertanggal 03 April 2013. (vide bukti T.6) ;-----
- 9 Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013 telah diterbitkan Surat Ukur Nomor : 00002/2013 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Padang. (vide bukti T.7) ;-----
- 10 Bahwa pada tanggal 30 Mei 2013 telah diterbitkan Surat Tugas Nomor : 304/ST-PA/2013, yang ditandatangani oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Ketua Merangkap Anggota Panitia A (TIM II). (vide bukti T.8) ;-----
- 11 Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah A (Tim II) telah melakukan pemeriksaan lapang atas permohonan Tergugat II Intervensi (Rosmiati) dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A (Tim II) tertanggal 30 Mei 2013. (vide bukti T.9) ;-----
- 12 Bahwa Tergugat II Intervensi (Rosmiati) telah membuat Surat Pernyataan Perubahan Batas Sepadan, tertanggal 30 Mei 2013 yang dibenarkan dan ditandatangani oleh Lurah Ganting Parak Gadang. (vide bukti T.12) ;-----
- 13 Bahwa pada tanggal 30 Mei 2013 oleh Panitia A telah diadakan pemeriksaan ke lokasi tanah yang dimohon dan selanjutnya dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A (Tim II) Nomor : 304/RPT/BPN-2013. (vide bukti T.10) ;----
- 14 Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah A (Tim II) telah menerbitkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, tertanggal 30 Mei 2013. (vide bukti T.11) ;-----
- 15 Bahwa Kepala Sub. Bagian Tata Usaha An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang telah mengirimkan Pengumuman Nomor : 368/Peng/2013 beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengantar Nomor : 368/100-13.71/VII/2013, yang ditujukan kepada Lurah Ganting Parak Gadang, tertanggal 16 Juli 2013. (vide bukti T.14) ;-----

16 Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang mengesahkan hasil penelitian data fisik dan data yuridis yang telah diumumkan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 463/BAP/2013. (vide bukti T.15) ;-----

17 Bahwa kemudian tanggal 8 Oktober 2013 diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati, terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Surat Ukur No. 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 m2, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. (vide bukti T.16 = T.II.INT.8) ;-----

18 Bahwa Penggugat (Muchni Muchtar) telah melakukan Penolakan/Penangguhan melalui surat tertanggal 20 Mei 2013 dan tanggal 25 Juni 2013, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang. (vide bukti T.17 dan T.18 = P.8) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan para pihak serta dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut diatas, menurut Majelis Hakim permasalahan yang harus dipertimbangan adalah “Apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ?” ;-----

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan :-----

- 1 *Permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis.*
- 2 *Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.*
- 3 *Dalam hal suatu desa atau kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2),*



4 Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan : *"Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13"* ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas serta dikaitkan dengan bukti T.1 yang berupa surat permohonan dari Tergugat II Intervensi (Rosmiati) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang (sesuai lampiran 13), terdapat fakta bahwa Tergugat II Intervensi (Rosmiati) pada tanggal 02 April 2013 telah mengajukan permohonan (secara sporadik) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang. (vide bukti T.1) ;-----

Menimbang, bahwa didalam permohonan yang diajukan tersebut, telah pula dilampirkan syarat-syarat formal yang berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum, Surat Keterangan Lurah dan Ranji keturunan Mameh. (vide bukti T.3 - T.4 - T.5 dan T.6) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang telah diajukan tersebut dilakukan pengukuran ke lokasi dan diterbitkan Surat Ukur Nomor : 00002/2013 tertanggal 17 Mei 2013. (vide bukti T.7) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Nomor : 304/ST-PA/2013 tertanggal 30 Mei 2013, Panitia A melaksanakan pemeriksaan lapang terhadap permohonan sertipikat hak atas tanah atas nama Rosmiati (Tergugat II Intervensi) yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A (Tim II) tertanggal 30 Mei 2013, Panitia A juga telah datang ke lokasi tanah yang dimohon dan dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A (Tim II) Nomor : 304/RPT/BPN-2013 tertanggal 30 Mei 2013, dan juga dituangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan :

Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara sporadik adalah sebagai berikut :

- a Meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap.
- b Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah.
- c Mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya,
- d Membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan.
- e Mengisi daftar isian 201.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 84 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan :

Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat :

- a Mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada disekitar bidang tanah tersebut yang dapat dipergunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut.
- b Meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut.
- c Melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada diatas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat II Intervensi (Rosmiati) dalam permohonannya ke Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, dan pada Ranji tersebut ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris yang bernama **Syafuruddin Rajo Intan**, diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT.02/RW.01 yang bernama **Lasmi**, dan juga diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Ganting Parak Gadang yang bernama **Aziar Aziz S.Sos**, didapatkan fakta bahwa Rangkayo Saridjudah memiliki 4 orang anak yang salah satunya adalah Tergugat II Intervensi (Rosmiati). (vide bukti T.5) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.INT.2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 Oktober 2011, yang juga diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT.02/RW.01. yang bernama **Lasmi**, dan Lurah Ganting Parak Gadang yang bernama **Aziar Aziz S.Sos**. didapatkan fakta bahwa Alm. Abdul Mufti Tamin telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2003 dan Alm telah meninggalkan 4 orang anak yang salah satunya adalah Tergugat II Intervensi (Rosmiati), (vide bukti T.II.INT.2) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.INT.9 berupa Silsilah/Ranji Keturunan Mameh Dalam Koto Parak Gadang dan pada Ranji tersebut ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris yang bernama **Syafuruddin Rajo Intan**, diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT.02/RW.01 yang bernama **Lasmi**, dan juga diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Ganting Parak Gadang yang bernama **Aziar Aziz S.Sos**, didapatkan fakta bahwa Alm. A. Mufti merupakan anak dari Alm. Sarijudah, sedangkan Tergugat II Intervensi (Rosmiati) merupakan anak dari Alm. A. Mufti/cucu dari Alm. Sarijudah. (vide bukti T.II.INT.9) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 berupa Surat Tugas Nomor :304/ST-PA/2013, didapatkan fakta bahwa Lurah Ganting Parak Gadang atas nama **Aziar Aziz, S.Sos**, merupakan anggota dari Panitia A. (vide bukti T.8) ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi M. Zen, yang telah disumpah dipersidangan menerangkan bahwasanya Anak dari Sarijudah adalah M. Yunus, M. Abdul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II Intervensi), Saksi Lasmi juga menerangkan bahwa anaknya Sarijudah 3 orang (Abdul Yunus, Abdul Muluk dan Abdul Mufti Tamin), sedangkan Rosmiati (Tergugat II Intervensi) adalah anak dari Abdul Mufti Tamin. Selanjutnya dari keterangan saksi Syafruddin Rajo Intan yang telah disumpah dipersidangan menerangkan bahwasanya saksi mengaku sebagai mamak kepala waris suku melayu, saksi juga menerangkan bahwa anak dari Sarijudah ada 3 (Abdul Mufti, M. Yunus dan A. Muluk), saksi juga menerangkan bahwa orang tua Rosmiati (Tergugat II Intervensi) adalah Abdul Mufti Tamin. ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian terkait fakta-fakta dipersidangan baik alat bukti surat maupun keterangan saksi diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan kepada Tergugat telah melampirkan data-data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan Tergugat dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam meneliti data yuridis dan untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A telah tidak cermat serta tidak profesional dalam menggali kebenaran terhadap data-data yang diajukan pemohon, padahal Lurah Ganting Parak Gadang atas nama **Aziar Aziz, S.Sos**, selain termasuk dalam Panitia A, yang bersangkutan juga yang ikut mengetahui dan menandatangani Ranji (T.II.INT.9) dan Surat Keterangan Ahli Waris (T.II.INT.2) yang mana data yang terdapat didalamnya bertentangan dengan Ranji (T.5) yang dijadikan salah satu syarat oleh pemohon (Rosmiati) yang juga diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.17 - T.18 - T.19 - T.20 = bukti P.8, berupa surat Penolakan/Penangguhan yang masing-masing tertanggal 20 Mei 2013, 25 Juni 2013, 26 September 2013 dan 16 Oktober 2013, didapatkan fakta bahwa Penggugat telah 4 kali mengajukan surat penolakan/penangguhan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, dan dari dalil jawaban Tergugat pada poin 6 dan dalam kesimpulan Tergugat poin 4 didapatkan fakta bahwa Tergugat telah menerima surat penolakan/penangguhan tersebut akan tetapi tidak dapat dipertimbangkan karena tidak jelas objek dan subjek tanah yang diajukan keberatan, karena didalam suratnya letak tanah di Parak Gadang III, sedangkan tanah yang dimohon Rosmiati terletak di Parak Gadang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.15 berupa Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 463/BAP/2013, tertanggal 01 Oktober 2013, didapatkan fakta bahwa didalam berita acara pengesahan tersebut terdapat penjelasan bahwa “tidak ada keberatan 1 bidang” (vide bukti T.15) ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 87 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan :-----

- 1 *Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202).*
- 2 *Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada kekuranglengkapan data atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka pengesahan tersebut dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan.*
- 3 *Kepada pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan surat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12.*
- 4 *Keberatan-keberatan tersebut didaftar dengan menggunakan daftar isian 309.*

Menimbang, bahwa terkait surat keberatan yang diajukan Penggugat tersebut menurut pendapat Majelis Hakim alamat yang disebutkan telah jelas yaitu di Parak Gadang III, RT.II/RW.I Kelurahan Ganting Parak Gadang, dan alamatnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi (Rosmiati), akan tetapi jika dalam kenyataanya terletak di Parak Gadang II seharusnya Tergugat tetap menanggapi keberatan tersebut dengan pemberitahuan tertulis sesuai ketentuan Pasal 87 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah. ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati, terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Surat Ukur No. 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 m2, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas, sehingga telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim terhadap objek sengketa *a quo* untuk dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal, maka terhadap gugatan Penggugat sudah selayaknya dikabulkan seluruhnya dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari semua berkas perkara dan dengan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang dianggap tidak relevan dengan perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;--

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati, terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Surat Ukur No. 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 M² ;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati, terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Surat Ukur No. 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 M² ;-----
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 285.000,- (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **Kamis**, tanggal **16 April 2015** oleh kami, **GANDA KURNIAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD YUSUP, S.H.** dan **MUHAMMAD AFIF, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **22 April**

2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan ditanda-tangani oleh YUNITA S.H. sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Principal dan kuasanya, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi maupun kuasanya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOHAMAD YUSUP, S.H.

GANDA KURNIAWAN, S.H.

MUHAMMAD AFIF, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUNETTA, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 23/G/2014/PTUN-PDG

- | | | |
|---|----------------------------|------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000, - |
| 2 | Biaya ATK | : Rp. 100.000, - |
| 3 | Biaya Panggilan | : Rp. 110.000, - |
| 4 | Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. - |
| 5 | Leges | : Rp. 3.000, - |
| 6 | Redaksi | : Rp. 5.000, - |
| 7 | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)